

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA RAIH DUA PENGHARGAAN DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN



Sumber gambar: <https://www.anoanews.com/wp-content/uploads/2024/08/1001638963.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih dua penghargaan prestisius dalam pengelolaan keuangan, yaitu Peringkat 1 sebagai Pemda Terbaik dalam kategori Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Peringkat 3 dalam penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, dan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., di Kantor KPPN Kendari pada Selasa (6/8/2024). Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja Kabupaten Bombana dalam pengelolaan dan penyaluran dana DAK Fisik serta Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai berhasil dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Setelah menerima penghargaan, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPN Kendari yang telah mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Bombana.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut.

Edy Suharmanto berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Penghargaan ini juga mencerminkan upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Bombana. Dengan capaian ini, Kabupaten Bombana diharapkan dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.anoanews.com/pemerintah-kabupaten-bombana-raih-dua-penghargaan-di-bidang-pengelolaan-keuangan/>, “Pemerintah Kabupaten Bombana Raih Dua Penghargaan di Bidang Pengelolaan Keuangan”, tanggal 7 Agustus 2024; dan
2. <https://www.harapansultra.com/dua-penghargaan-untuk-kabupaten-bombana-prestasi-dalam-pengelolaan-dana-alokasi-dan-dana-desa/>, “Dua Penghargaan Untuk Kabupaten Bombana: Prestasi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi dan Dana Desa”, tanggal 7 Agustus 2024.

Catatan:

- Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja Kabupaten Bombana dalam pengelolaan dan penyaluran dana DAK Fisik serta Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai berhasil dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa.
- Terkait dana desa dan dana alokasi diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
 - a. Pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - b. Pasal 72 ayat (6) menyatakan bahwa Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi

dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a) menu kegiatan;
 - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f) capaian hasil jangka pendek.
 - f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a) dokumen usulan;
 - b) hasil penilaian usulan;
 - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

- g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.